

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut tidak terlepas dari topik penelitian ini yaitu :

1. Harjanti Puspa Arum (2012), berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap), dengan hasil bahwa Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan

pekerjaan bebas yang ada di kabupaten Cilacap. Berdasarkan data dari KPP Pratama Cilacap, hingga akhir tahun 2011 terdapat 3.038 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 97 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
- b. Perbedaannya adalah Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 97 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode

survei dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

c. Kontribusinya adalah Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Rifari Widya Kusumo, 2013, Berjudul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III), dengan tujuan adalah bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak serta hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Kanwil DJP Jatim III adalah penanggung pajak tidak

kooperatif, wajib pajak tidak ditemukan, serta sumber daya manusia yang berada di Kanwil jumlahnya masih kurang. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah Kanwil DJP Jatim III berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak, koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, pengadaan pegawai yang berasal dari lulusan sarjana universitas-universitas yang ada di Indonesia perlu ditambah jumlahnya.

3. Gilang Destriyatna, Nengah Sudjana, Dwiatmanto, 2014, berjudul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. dengan hasil Pendapatan nasional dari sektor pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Pemerintah telah mencoba beberapa langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya adalah mengumpulkan utang pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengumpulan Pajak dengan Surat Paksaan, utang pajak didasarkan pada collet pajak. Tujuan penelitian adalah untuk memahami tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pemungutan pajak melalui surat teguran, surat pemaksaan dan surat sita untuk melikuidasi utang pajak. Metode penelitian adalah kualitatif. Alat analisis data menggunakan Model Interaktif Data Miles & Huberman (1984) yang meliputi Pengurangan Data, Tampilan Data dan Kesimpulan & Verifikasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan Surat Reprimend

tidak efektif, Surat Kompensasi efektif, dan Surat Sita tidak efektif. Kontribusi penerimaan pajak dari pemungutan pajak dengan Surat Teguran, Surat Kompensasi dan Surat Penyitaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Malang Selatan karena itu sangat rendah.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah untuk memahami tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pemungutan pajak melalui surat teguran, surat pemaksaan dan surat sita untuk melikuidasi utang pajak.
  - b. Perbedaannya adalah Metode penelitian adalah kualitatif. Alat analisis data menggunakan Model Interaktif Data Miles & Huberman (1984) yang meliputi Pengurangan Data, Tampilan Data dan Kesimpulan & Verifikasi.
  - c. Kontribusinya adalah menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan Surat Reprimend tidak efektif, Surat Kompensasi efektif, dan Surat Sita tidak efektif. Kontribusi penerimaan pajak dari pemungutan pajak dengan Surat Teguran, Surat Kompensasi dan Surat Penyitaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Malang Selatan karena itu sangat rendah.
4. Feiby Manus 2Harijanto Sabijono 3Anneke Wangkar (2015) berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Di Kota Manado, dengan hasil bahwa Sektor pajak adalah salah satu penerimaan Negara. Pajak daerah adalah pajak yang

dipercayakan pemerintah pusat untuk dikelola pemerintah daerah. Pajak hotel kategori rumah kost termasuk dalam pajak daerah. Usaha rumah kost di Kota Manado mengalami pertumbuhan cepat. Ini membuat usaha rumah kost merupakan sektor potensial dalam peningkatan penerimaan pajak hotel. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak hotel kategori rumah kost telah berjalan dengan baik serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya. Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado (DISPENDA) serta beberapa rumah kost di Lingkungan Kleak di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mengumpulkan data, menganalisa kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 terkait pajak hotel kategori rumah kost masih belum maksimal. terdapat kendala dalam pemungutan pajak rumah kost. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak usaha rumah kost serta bertindak lebih tegas kepada wajib pajak dan apabila memungkinkan, sediakan fasilitas yang lebih memudahkan para pemilik rumah kost untuk menyetorkan pajaknya tanpa mendatangi kantor DISPENDA.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah penelitian ini untuk mengetahui apakah implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

khususnya pajak hotel kategori rumah kost telah berjalan dengan baik serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutannya

- b. Perbedaannya adalah Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mengumpulkan data, menganalisa kemudian menarik kesimpulan.
- c. Kontribusinya adalah Hasil penelitian menunjukkan penerapan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 terkait pajak hotel kategori rumah kost masih belum maksimal

5. Lukman wangko, Rizal Yaya, 2015. berjudul Analisis Implementasi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai, dengan hasil Berdasarkan data dari Departemen Keuangan pada tahun 2011 terdapat beberapa daerah dengan PAD terendah di seluruh Indonesia diantaranya Kabupaten Pulau Morotai. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pajak daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak serta solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PAD dari tahun 2011-2014 dan data primer berupa hasil wawancara langsung. Berdasarkan hasil analisis menunjukan rata-rata kriteria kontribusi Cukup Baik dan untuk analisis efektivitas rata-rata kriterianya Sangat Efektif. Adapun yang menjadi kendala dan solusi dalam pemungutan dikategorikan

menjadi kendala internal dan eksternal begitu juga solusi internal dan solusi eksternal.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak serta solusinya
  - b. Perbedaannya adalah Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PAD dari tahun 2011-2014 dan data primer berupa hasil wawancara langsung
  - c. Kontribusinya adalah berdasarkan hasil analisis menunjukkan rata-rata kriteria kontribusi Cukup Baik dan untuk analisis efektivitas rata-rata kriterianya Sangat Efektif. Adapun yang menjadi kendala dan solusi dalam pemungutan dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal begitu juga solusi internal dan solusi eksternal.
6. Rachman Bawono Sidiq Saputra, Heru Susilo, Arik Prasetya, 2016, berjudul Implementasi Penagihan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto) dengan hasil Implementasi Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Mojokerto). Penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto merupakan upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan dalam mendapatkan utang pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan tersebut, hambatan yang dihadapi oleh seksi penagihan dalam melakukan penagihan pajak, dan solusi yang telah dilakukan oleh seksi penagihan dalam menghadapi hambatan/kendala tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto lebih tepatnya seksi penagihan dalam melaksanakan penagihan pajak sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang, namun juga terdapat beberapa ketidaksesuaian didalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebaiknya melakukan penambahan pegawai di seksi penagihan, melakukan transfer pengetahuan kepada jurusita pajak lama kepada jurusita pajak baru.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah mendeskripsikan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan tersebut, hambatan yang dihadapi oleh seksi penagihan dalam melakukan penagihan pajak, dan solusi yang telah dilakukan oleh seksi penagihan dalam menghadapi hambatan/kendala tersebut
- b. Perbedaannya adalah Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data berupa hasil wawancara dengan Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita

Pajak, dan Bagian Pengarsipan Surat Penagihan Pajak di KPP Pratama Mojokerto, Dokumen, dan Fenomena Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi Instrumen Penelitian berupa peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles and Hubberman

- c. Kontribusinya adalah Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto lebih tepatnya seksi penagihan dalam melaksanakan penagihan pajak sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang, namun juga terdapat beberapa ketidaksesuaian didalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebaiknya melakukan penambahan pegawai di seksi penagihan, melakukan transfer pengetahuan kepada jurusita pajak lama kepada jurusita pajak baru
7. Ali Irsan Anshari Abdul Gani, Kadarisman Hidayat, Maria G Wi Endang N Pamungkas (2016) Berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) dengan hasil bahwa Penerimaan pajak daerah merupakan bukti nyata partisipasi wajib pajak dalam pembangunan dan pemerataan daerah demi tercapainya kepentingan bersama. Besarnya penerimaan pajak dapat diukur atau dilihat berdasarkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah
- 1) Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah.
  - 2) Untuk menguji pengaruh

secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. 3) Untuk mengetahui antara kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel (X1), kepatuhan wajib pajak restoran (X2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel kepatuhan wajib pajak hotel (X1) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Y).

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. 2) Untuk menguji pengaruh secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. 3) Untuk mengetahui antara kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah
- b. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, teknik analisis, populasi/sempl yang digunakan dan analisis data.

- c. Kontribusinya adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel (X1), kepatuhan wajib pajak restoran (X2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah
8. Cicilia Meitha Cathi P, 2016, berjudul Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak negara yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya, kendala – kendala yang dialami dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Raya. Metode yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulannya berdasarkan masalah yang ada dala penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang terdapat didalam pelaksanaan penagihan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Dan juga diketahui bahwa hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandun Raya dapat dikatakan belum maksimal. Jumlah tunggakan yang terdapat pada surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung tidak selalu dapat terlunasi seluruhnya oleh penunggak pajaknya.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat di identifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh jurusita pajak negara yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Raya, kendala – kendala yang dialami dalam pelaksanaannya, serta untuk mengetahui hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Raya.
  - b. Perbedaannya adalah Metode yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu hasil penelitian yang dapat diambil kesimpulannya berdasarkan masalah yang ada dala penelitian.
  - c. Kontribusinya adalah Dari hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang terdapat didalam pelaksanaan penagihan terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Dan juga diketahui bahwa hasil pelunasan tunggakan setelah dilakukan penagihan dengan surat paksa pada KPP Pratama Bandung Raya dapat dikatakan belum maksimal. Jumlah tunggakan yang terdapat pada surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung tidak selalu dapat terlunasi seluruhnya oleh penunggak pajaknya.
9. Kartika Dewanty Sitepu, 2017, berjudul Implemenntasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dengan hasil Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Pemerintah mengesahkan pajak dengan surat paksa dan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah

dilaksanakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada kenyataannya masih ditemui beberapa hambatan yaitu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak, alamat Wajib Pajak terdaftar susah ditemui, kurangnya data pendukung, jumlah Jurusita, dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan intensif dan berkelanjutan, perbaikan alamat Wajib Pajak terdaftar, penambahan Jurusita dan S D M, peningkatan kerjasama terhadap pihak ketiga dan adanya kejelasan atas peraturan perundang-undangan tindakan penagihan aktif guna tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak.

Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak serta hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- b. Perbedaannya adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

- c. Kontribusinya adalah Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa masih belum berlaku efektif di masyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

10. Ernawati Sulistyaningsih, 2019, Berjudul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Surakarta, Dengan Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta, maka kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dan cara mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan uraian yang terdapat pada literatur Undang-Undang Perpajakan, pengamatan di KPP Pratama Surakarta, dan melalui wawancara dengan berdiskusi maupun berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta dan masalah yang berhubungan dengan hal tersebut, seperti sulit untuk mengetahui perkembangan tunggakan PBB dan BPHTB, serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Dengan mengganti SIP menjadi sistem administrasi modern yang menggunakan SI DJP belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan, karena SI DJP selama ini belum Link dengan MPN. Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, termasuk menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama Surakarta secara keseluruhan mengacu pada prosedur pelaksanaan penagihan pada KPP yang telah modern, proses penagihan pajak meliputi prosedur penerbitan surat teguran dan prosedur penerbitan serta pelaksanaan surat paksa. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan KPP Pratama Surakarta melengkapi menu SI DJP sehingga mencakup semua tunggakan pajak termasuk PBB dalam upaya mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.



Selanjutnya dari hasil penelitian tersebut dapat diidentifikasi perbedaan, kesamaan dan kontribusinya adalah sebagai berikut :

- a. Kesamaannya adalah penelitian ini untuk memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta
- b. Perbedaannya adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari dan menyimpulkan uraian yang terdapat pada literatur Undang-Undang Perpajakan, pengamatan di KPP Pratama Surakarta, dan melalui wawancara dengan berdiskusi maupun berkonsultasi serta mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang terkait
- c. Kontribusinya adalah bahwa penagihan pajak dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, termasuk menjual barang yang telah disita. Pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama Surakarta secara keseluruhan mengacu pada prosedur pelaksanaan penagihan pada KPP yang telah modern, proses penagihan pajak meliputi prosedur penerbitan surat teguran dan prosedur penerbitan serta pelaksanaan surat paksa. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan KPP Pratama Surakarta melengkapi menu SI DJP sehingga mencakup semua tunggakan pajak termasuk PBB dalam

upaya mencairkan tunggakan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak

## **2.2. Konsep**

### **2.2.1. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai:

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan dalam Syafri, Wirman. (2012) menyimpulkan bahwa :

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

### **2.2.2. Pajak Hotel dan Restoran**

Pajak adalah iuran kepada negara kepada yang terutang menurut peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung dan dapat ditunjukan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Sumarsan, (2010:3) Pajak adalah :

Iuran masyarakat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali atau timbal balik secara langsung dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa :

“Pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran”.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah penyedia fasilitas /jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Selanjutnya Pajak restoran menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23 (Siahaan, Marihot Pahala 2010:327) disebutkan :

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Jadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran. Sedangkan yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai

penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan ketentuan pengecualian objek Pajak ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha restoran yang tidak dikenakan Pajak Restoran.

### **2.3. Landasan Teori**

Implementasi kebijakan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam proses kebijakan publik, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Berikut beberapa implementasi kebijakan yang dapat dipilih untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut :

#### **2.3.1. Teori Merilee S. Grindle (1980 )**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980:25) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

a. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- (2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan
- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- (2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### 2.3.2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ( 1983 )

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ( 1983;25 ), ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- a. Karakteristik dari masalah
  - (a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
  - (b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda.
  - (c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit implementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
  - (d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang
  - (a) kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
  - (b) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
  - (c) besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
  - (d) seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
  - (e) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
  - (f) tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
  - (g) seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

c. Variabel lingkungan

- (a) kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
- (b) dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan BBM, atau kenaikan pajak akan kurang mendapatkan dukungan publik.
- (c) sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*) kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain:
- (d) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan.
- (e) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pertanyaan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- (f) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

### 2.3.3. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (1999:396) ada tiga variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan kemampuan implementor kebijakan.

- a. Logika dari suatu kebijakan yakni: kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
- b. Lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

- c. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2015:103-104) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- (1) Logika kebijakan;
- (2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; dan
- (3) Kemampuan implementor kebijakan.

Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis. Kita dapat berpikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis. Ini berarti bahwa isi dari suatu kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang dapat memungkinkan kebijakan atau program tersebut dapat diimplementasikan pada tataran praktis.

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda.



Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan ketrampilan dari para implementor kebijakan.

**2.3.4. George C. Edwards III (dikutip oleh Widodo, 2012: 12)** menawarkan empat faktor atau variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

- a. *Komunikasi*, bahwa keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada setiap personil dan sasaran kebijakan secara tepat.
- b. *Sumber Daya*, ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting, tanpa dukungan sumber daya, maka pelaksana kebijakan tidak akan dapat melaksanakan kebijakan.. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, maka sumber daya yang dimaksud, yaitu Sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.
- c. *Disposisi*, Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana program. Sikap pelaksana ini menyangkut kemauan, keinginan, serta kecenderungan actor dalam melaksanakan kebijakan. Dengan dua variabel penting, yaitu: pengangkatan birokrasi dan insentif.
- d. *Struktur Birokrasi*, Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan.

Dari empat teori Implementasi Kebijakan di atas yang di tawarkan sehingga penulis menggunakan pendekatan teori dalam penelitian ini menurut George C. Edwards III dimana di katakan ada empat faktor atau variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi,

#### **2.4. Kerangka Berpikir**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Menurut Mardiasmo (2011 : 1), menyebutkan :

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Demikian juga potensi yang ada di Kabupaten Badung, tidak lepas dari peran dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.


Pajak Hotel dan restoran adalah Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Walaupun demikian pada kenyataannya pajak tersebut belum dapat dipungut secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, maka dengan tata cara pemungutannya sehingga realisasi pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang menjadi dasar dilakukannya

penagihan pajak yaitu Pokok-pokok penagihan pajak yaitu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan (SK) Keberatan, Surat Keputusan (SK) Pembetulan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali dengan harapan pemungutan pajak hotel dan restoran secara efektif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak hotel dan restoran, sehingga perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk meninjau kembali pelaksanaan pemungutan pajaknya seiring perkembangan kondisi Kabupaten Badung sekarang ini yang begitu pesat.

Dari uraian di atas, maka berikut ini dapat disajikan kerangka pikir Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran Di Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.**  
**Kerangka Berfikir**